



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 8548-8562

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil
Dan Menengah (UMKM) Orang Pribadi Pada Masa Pandemi Covid-19
(Studi Pada UMKM Di Jakarta Utara)

Olivia Agustiana^{1✉}, Siti Nuridah², Elda Sagitarius³

Universitas Pertiwi

Email: 19110015@gmail.com^{1✉}

Abstract

Taxes are an important component for a country's development to fund the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). The more people pay taxes, the higher the government's income. The Directorate General of Taxes assesses that MSME compliance has not reached the expected level. The aim of this research is to determine the effect of tax incentives on individual Micro, Small and Medium Business Taxpayer compliance in North Jakarta. This research uses a quantitative and associative causal approach that is cause and effect. The population that will be studied in this research is private MSMEs in the North Jakarta area. The research population consists of all MSMEs located in the North Jakarta area. Sampling was conducted using the convenience sampling method, resulting in 103 respondents who are MSME owners in North Jakarta. Testing the hypothesis used is simple linear regression analysis. Based on the research results, it can be concluded that the amount of contribution made by the independent variable (Tax Incentives) to the dependent variable (Taxpayer Compliance) in this study was 53.3%, while the remaining 46.7% was influenced by other variables or factors that were not examined in this research. The results of the t test show that t-count is 10.729 > t-table 1.9837 and the sig value is 0.000 < 0.05, so there is a significant influence between Tax Incentives (X) on Taxpayer Compliance (Y) of Individual MSMEs in Jakarta North. This means that the greater the Tax Incentives provided by the government to taxpayers, the higher the level of Taxpayer Compliance.

Keywords: *Tax Incentives, Taxpayer Compliance, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Covid-19 Pandemic*

Abstrak

Pajak merupakan komponen penting bagi pembangunan suatu negara untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Semakin banyak orang membayar pajak, semakin tinggi pendapatan pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak menilai kepatuhan UMKM belum mencapai tingkat yang diharapkan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Orang Pribadi di Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan asosiatif kausal yang bersifat sebab dan akibat. Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah UMKM Orang Pribadi yang berada di wilayah Jakarta Utara. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *convenience sampling* sebagai pengambilan sampel, sehingga diperoleh sebanyak 103 responden pemilik UMKM yang berada di wilayah Jakarta Utara. Pengujian terhadap hipotesis yang digunakan yaitu analisis regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa besaran kontribusi yang diberikan oleh variabel independen (Insentif Pajak) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) pada penelitian ini adalah sebesar 53,3%, sedangkan sisanya sebesar 46,7% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Hasil uji t menunjukkan bahwa $t\text{-hitung } 10,729 > t\text{-tabel } 1,9837$ dan nilai $\text{sig } 0,000 < 0,05$, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara Insentif Pajak (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) UMKM Orang Pribadi yang ada di Jakarta Utara. Hal ini berarti semakin besar Insentif Pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak maka akan semakin tinggi juga tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: *Insentif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pandemi Covid-19*

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PP No. 23 Tahun 2018) menjadi angin segar bagi Wajib Pajak pelaku UMKM di Indonesia. Peraturan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018 ini menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh atau dihasilkan Wajib Pajak dari suatu perusahaan dengan peredaran bruto tertentu. Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 merupakan respon pemerintah atas konflik dengan regulasi tersebut sampai sekarang.

Meskipun PP No. 46 Tahun 2013 dapat membantu Wajib Pajak UKM untuk lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya, namun ditengarai kurang memperhatikan keadilan dalam lima tahun penerapan peraturan tersebut. Mayoritas UKM menganggap tarif pajak tetap cukup tinggi. Besaran pajak dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dinilai terlalu tinggi karena pajak dihitung berdasarkan omzet tanpa mempertimbangkan apakah usaha yang dijalankan untung atau rugi. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 menyempurnakan peraturan sebelumnya dengan memberikan insentif pajak bagi Wajib

Pajak UKM, dalam hal ini Wajib Pajak dengan omzet tahunan kurang dari Rp4,8 miliar, penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5%. Adanya insentif pajak ini dapat mengurangi beban pajak bagi perusahaan kecil dan menengah yang menjadi Wajib Pajak, sehingga dapat mengurangi biaya yang diberikan sebagai dana tambahan untuk pengembangan perusahaan yang akan didirikan. Dengan demikian, diharapkan mampu mengurangi berbagai kerugian yang dihadapi UMKM akibat peraturan perpajakan yang secara tidak langsung mempengaruhi bagian mereka dari pendapatan pemerintah. Bagian ini terlihat dari tingginya Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Fauzia & Jatmiko, (2018), dikutip Kompas.com, mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap penurunan tarif pajak dapat meringankan beban masyarakat UMKM sehingga dapat meningkatkan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM memang telah menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini bukan tanpa alasan, Direktorat Jenderal Pajak menilai kepatuhan UMKM belum mencapai tingkat yang diharapkan. Hal ini terlihat dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UMK) tahun 2019, jumlah UMKM saat ini mencapai 65,47 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 60,51 persen atau senilai 9.580,76 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap lebih kurang 119,56 juta pekerja atau 96,92 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,03 persen dari total investasi. Hal ini sangat disayangkan karena pangsa UKM dalam pertumbuhan ekonomi tidak sebanding dengan pajak pemerintah yang signifikan.

Namun pada tahun 2020, semua negara akan menghadapi resesi ekonomi akibat merebaknya penyakit *Coronavirus* (Covid-19), semua negara akan menghadapi resesi ekonomi yang parah, yang tentunya akan mempengaruhi Indonesia dari sudut pandang ekonomi makro dan mikro. Dari sisi ekonomi mikro, wabah Covid-19 telah berdampak pada semua Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Di Indonesia, banyak pelaku UMKM yang mengalami penurunan penjualan bahkan penutupan karena kebangkrutan perusahaannya.

Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 (PMK No. 86/2020) tentang insentif pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 untuk mengantisipasi dampak Covid-19 terhadap stabilitas ekonomi dan menjaga kepatuhan Usaha Kecil dan Menengah Wajib Pajak. Isi PMK No. 86/2020 menyangkut pemberian insentif pajak kepada Wajib Pajak yang terkena dampak pandemi virus corona (Covid-19). PMK ini juga merupakan amandemen dari PMK 44/2020 yang diterbitkan sebelumnya. Kredit pajak PMK 86/2020 pemerintah

meliputi PPh Pasal 21, 22, 23 dan 25. Pemerintah memahami bahwa kredit pajak yang diberikan dapat digunakan sebagai penyelamatan finansial bagi UKM yang terkena pandemi, sehingga diharapkan UKM tersebut dapat bertahan. Ayu, (2020) menjelaskan bahwa insentif pajak merupakan kebijakan perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak tertentu, baik perorangan maupun badan usaha yang disponsori pemerintah, yang dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sekarang dan di era selanjutnya.

Wajib Pajak diharapkan mengetahui keberadaan Undang-Undang perpajakan dan memahami fungsi perpajakan. Sektor mikro dan UKM kini menjadi incaran pemerintah karena memiliki potensi besar sebagai sumber penerimaan pajak. Perbedaan penggunaan insentif yang signifikan mempengaruhi pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena yang ada dan melihat pentingnya insentif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, maka kepatuhan Wajib Pajak yang dikenal Wajib Pajak diperiksa dan memahami kewajiban perpajakannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan menguji dampak insentif pajak untuk memahami perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di wilayah Jakarta Utara.

Pada tahun 2020 tepatnya pada bulan Maret terdapat wabah baru *coronavirus* di Indonesia yang krisis pada ekonomi di berbagai negara. Adanya kasus penyebaran virus corona yang terus meningkat, *WHO* telah menetapkan jika wabah ini termasuk sebagai pandemi. Pemerintah melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus* (Covid-19) sebagai masalah nasional. Salah satu sektor yang terdampak adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung ekonomi negara, berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, dan mendukung distribusi pendapatan. Masa pandemi ini menyebabkan UMKM menghadapi berbagai tantangan, seperti penurunan pendapatan, kesulitan operasional, dan kesulitan likuiditas.

Pemerintah sebagai langkah untuk mengatasi dampak negatif pandemi telah memberikan berbagai insentif pajak sebagai upaya stimulus ekonomi untuk mendukung kelangsungan UMKM dan ekonomi nasional secara keseluruhan. Insentif pajak tersebut mungkin meliputi pengurangan tarif pajak, pembebasan pajak, perpanjangan tenggat waktu pembayaran, atau kebijakan lain yang bertujuan untuk meringankan beban pajak UMKM. Dalam upaya untuk mengatasi krisis tersebut maka pemerintah Indonesia mengeluarkan sejumlah kebijakan fiskal yang salah satunya dengan adanya pemberian insentif pajak.

Insentif pajak adalah langkah terbaik dalam mendorong UMKM untuk mempertahankan kemampuan berkelanjutan, dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dengan

pengurangan, pengecualian, pembebasan dari kewajiban pajak untuk periode tertentu. Insentif pajak adalah cara mengurangi pajak untuk bisnis dan mendorong bisnis dan individu perilaku yang bertanggung jawab secara sosial dan bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga praktik insentif pajak yang dirancang dengan baik memiliki efek positif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM (Twesige & Gasheja, 2019).

Insentif pajak yang diberikan pemerintah dapat mengurangi beban pajak Wajib Pajak pada UKM, dapat mengurangi pengeluaran yang disebarkan sebagai tambahan dana untuk mengembangkan usaha yang akan dimulai. Dengan demikian, diharapkan mampu mengurangi berbagai kerugian yang dihadapi UMKM akibat peraturan perpajakan yang secara tidak langsung mempengaruhi bagian mereka dari pendapatan pemerintah. Bagian ini terlihat dari tingginya kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Fauzia & Jatmiko, (2018), dilansir dari Kompas.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penurunan tarif pajak membuat masyarakat UMKM tidak merasa terbebani dan dapat meningkatkan kewajiban perpajakannya.

Pemerintah berharap insentif PPh Final DTP dapat mendukung UMKM dan meningkatkan Wajib Pajak UMKM. Dirjen Pajak menyatakan jumlah UKM di Indonesia sudah mencapai 65 juta, namun sangat disayangkan UKM menuntut potongan pajak baru sebesar 15% atau bahkan 9,8 juta (DDTCNews). Terdapat sekitar 67 juta UKM di berbagai daerah di Indonesia. Namun dari sekian banyak UKM, hanya 2,3 juta UKM yang memiliki NPWP dan tidak semuanya rutin membayar pajak, hanya setengahnya saja yang rutin, bahkan mungkin kurang. (Nurhidayah, (2021)). Menurut penelitian Nuridah & Megawati, (2022), Insentif perpajakan akibat Covid-19 berdampak besar dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Banyak penelitian sebelumnya telah meneliti kewajiban pajak UMKM.

Penelitian yang dilakukan Yulistiani et al., (2022), Aini & Nurhayati, (2022), Andrew & Sari, (2021), Alfina & Diana, (2021), Fazriputri, (2021), Safitri, (2021), Walidain, (2021), Pradnyani et al., (2022), Fitria et al., (2022), Artawan et al., (2023), Setiawan & Suhendra, (2022), Nisaak & Khasanah, (2022), Kumalasari et al., (2022) menunjukkan hasil yang signifikan bahwa Insentif Pajak PPh berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Al'Aisy & Apriyani, (2022), Dewi, (2022), Agustine & Pangaribuan, (2022), (Hendrawan, 2022) mengatakan Insentif Pajak PPh tidak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap variabel Kepatuhan Pajak UMKM, sedangkan penelitian yang dilakukan Rahmawati & Aprilisari, (2021) dan Putri, (2022) menyatakan bahwa tidak terdapat optimalisasi Insentif PPh Final atas Kepatuhan Pajak UMKM, maka diperlukan penyempurnaan agar kenaikan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dapat terjadi.

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Orang Pribadi di Jakarta Utara.

METODE PENELITIAN

Desain dalam penelitian ini menggunakan studi pengujian hipotesis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan mendapatkan bukti empiris hubungan antara dua variabel atau lebih. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang bersumber dari penyebaran kuesioner kepada UMKM Orang Pribadi yang berada di wilayah Jakarta Utara. Populasi di dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM Orang Pribadi yang berada di wilayah Jakarta Utara. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini ada sebanyak 103 UMKM Orang Pribadi yang berada di wilayah Jakarta Utara yang diambil dengan cara *convenience sampling*. Metode analisis yang diguunakan adalah analisis regresi linear sederhana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Profil Responden

Penelitian ini melakukan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner (*Google Form*). Profil umum responden diambil melalui beberapa klasifikasi, seperti berdasarkan jenis kelamin, usia, dan lama berdiri UMKM. Dari hasil penyebaran kuesioner, terdapat 103 responden yang memenuhi kriteria.

Klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin dimana responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak sekitar 67% sedangkan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak sekitar 33% dari keseluruhan responden orang. Maka hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden ialah laki-laki. Klasifikasi usia mayoritas responden yakni berusia 26-30 tahun sebesar 38,8% dari keseluruhan responden, kemudian diikuti dengan usia 31-40 tahun sebesar 35,9%, lalu responden yang berusia > 40 tahun dan berusia 20-25 tahun masing-masing 12,6%. Klasifikasi lama berdiri UMKM orang pribadi yaitu mayoritas selama 1-3 tahun sebanyak 45,6%, kemudian > 3 tahun sebanyak 28,2%, terakhir < 1 tahun sebanyak 26,2%.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas


Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah data terdistribusi normal atau tidak. Jika residual data memiliki nilai signifikansi > 0.05, maka data itu dapat

disebut terdistribusi normal. Dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas yaitu dengan uji *one sample Kolmogrov-Smirnov* dengan hasil uji seperti berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogrove-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^a	Mean	.000000
	Std. Deviation	3.9582921
Most Extreme Differences	Absolute	.05
	Positive	.03
	Negative	-.05
Test Statistic		.05
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c
a. Test distribution is Normal b. Calculated from data c. Lilliefors significance correction d. This is a lower bound of the true significance		


Pada penelitian ini dilakukan pengujian normalitas variabel Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan tabel uji normalitas diatas, dapat dilihat nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* pada kedua pengujian adalah 0.200, nilai pengujian tersebut > 0.05 sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal karena data menyebar di sekitaran garis diagonal dimana nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* $0.200 > 0.05$.



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Scatter Plot

b. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar di bawah, dapat dilihat bahwa diagram tidak membentuk pola tertentu yang jelas (contoh pola bergelombang, melebar, lalu menyempit dan melebar kembali), serta titik penyebarannya terdapat di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Dengan demikian, dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 2. Hasil Uji Heterkokedasitas Scatter Plot

Selain melihat pada grafik *scatterplot*, ada atau tidak adanya heteroskedastisitas juga dapat diketahui melalui uji *Glejser*. Dasar pengambilan keputusan dalam uji *Glejser* yakni jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat heteroskedastisitas, sedangkan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terdapat heteroskedastisitas. Pada penelitian ini mendapatkan hasil $0,498 > \text{nilai sig } 0,05$ dengan demikian tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 2. Hasil Uji Heterokedasitas Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.884	1.805		1.04	.29
	X	.023	.034	.067	.679	.49

a. Dependent Variable: RES2

3. Analisis Hipotesis

a. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Tabel 3. Koefisien Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.476	2.931		3.915	.00
	X	.591	.055	.730	10.72	.00

a. Dependent Variable: Y

Pada tabel diatas, terdapat nilai *Constant* (a) yaitu 11.476, sedangkan nilai Insentif Pajak (b) yaitu 0,591. Sehingga persamaan regresi linier sederhana :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 11,476 + 0,591X$$

Hasil dari persamaan tersebut dapat disimpulkan seperti berikut :

- 1) Nilai konstanta sebesar 11,476 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai X maka Y sebesar 11,476
- 2) Koefisien regresi X sebesar 0,591 menyatakan bahwa jika setiap penambahan 1 pada X, maka nilai Y bertambah sebesar 0,591.

Maka, dapat disimpulkan jika Insentif Pajak berpengaruh secara langsung dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

b. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi berguna untuk mengetahui seberapa besar ukuran keseluruhan variabel independen yang menjelaskan variabel dependen itu sendiri. Berikut adalah hasil dan rumus yang digunakan untuk menghitung koefisien determinasi:

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate
1	.730 ^a	.533	.528	3.978
a. Predictors: (Constant), X				
b. Dependent Variable: Y				

Berdasarkan tabel di atas, hasil nilai *R Square* sebesar 0,533. Artinya adalah, kontribusi yang diberikan dari variabel Insentif Pajak (X) dan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yakni sebesar 53,3 %. Sedangkan sisanya (100% - 53,3 %) yakni sebesar 46,7% dipengaruhi oleh variabel dan sebab lainnya di luar dari penelitian ini.

c. Hasil Uji t

Uji t bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh antara variabel Insentif Pajak (X) dan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan dasar pengambilan keputusannya adalah melihat dari t-hitung > t-tabel dan taraf sig < 0,05, maka dinyatakan tolak Ho dan terima Ha.

Tabel 5. Hasil Uji t Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.476	2.931		3.915	.000
	X	.591	.055	.730	10.729	.000
a. Dependent Variable: Y						

Berdasarkan hasil perhitungan di atas menggunakan SPSS, nilai t-hitung variabel Insentif Pajak yaitu sebesar 10,729 > t-tabel yaitu 1,9837 dan nilai sig 000 < 0,05 sehingga

dapat disimpulkan bahwa Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pribadi di Jakarta Utara. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima.

Pembahasan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dijelaskan bahwa Insentif Pajak berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengertian insentif pajak (*Tax Incentive*) berdasarkan *Black Law Dictionary* Insentif Pajak merupakan keuntungan pajak berupa sumbangan uang atau barang kepada Wajib Pajak yang ditawarkan oleh pemerintah. Pemberian insentif pada dasarnya diharapkan memberikan dampak efek pengganda dan menarik investor untuk berinvestasi (Tovi, 2022).

Insentif Pajak menjadi stimulus yang dikeluarkan untuk mengurangi beban pajak suatu perusahaan, yang bertujuan sebagai dorongan untuk memaksimalkan pendapatan pajak dalam pertumbuhan perekonomian. Pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) tentang Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Terdampak Covid-19. Dengan insentif ini, pemerintah bereaksi terhadap penurunan produktivitas di kalangan pengusaha. Sebelumnya, ada pembicaraan di kalangan pembayar pajak untuk memberikan stimulus fiskal karena keuangan pembayar pajak terpuak secara dramatis sebagai akibat dari ledakan ini. Covid-19 sendiri sudah dinyatakan sebagai bencana non alam, yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan juga mempengaruhi pendapatan pemerintah.

Hasil penelitian ini memiliki hasil dengan koefisien regresi X sebesar 0,597 menyatakan bahwa jika setiap penambahan 1 pada X, maka nilai Y bertambah sebesar 0,597 dan memiliki nilai signifikansi 0,000. Kemudian, nilai dari *R square* sebesar 0,533 dimana memiliki arti pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan yaitu 53,3% lalu sisa sebesar 46,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti, untuk nilai t-hitung sebesar 10,729 > 1,9837 dimana berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dimana kesimpulan hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuridah & Megawati, (2022), dimana dalam penelitiannya didapatkan bahwa Insentif Pajak PPh Final UMKM pada masa pandemi Covid-19 berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini berarti semakin besar Insentif Pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak maka akan semakin tinggi juga tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Namun hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian dari Dewi, (2022) yang menunjukkan bahwa Insentif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut hasil penelitian hal ini dikarenakan pemikiran yang ada pada masyarakat menganggap pajak adalah hal yang rumit dan informasinya tidak mudah ditemukan, dan

juga aturan yang terus berubah sehingga membuat Wajib Pajak merasa bingung dan belum merasakan sepenuhnya atas pemanfaatan Insentif Pajak yang diberikan oleh pemerintah.

Tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh S. R. M. Safitri, (2021), dimana hasil penelitiannya adalah bahwa program Insentif Pajak final ditanggung pemerintah untuk UMKM jilid I pada wilayah KPP Pratama Malang Utara secara keseluruhan belum bisa dinyatakan efektif seluruhnya. Menurut hasil penelitian hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang ada pada masyarakat dan informasi yang ada sulit ditemukan, pemerintah juga sering mengubah peraturan yang membuat para pelaku UMKM perlu terus mengikuti ketentuan yang ada.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Koefisien determinasi menyatakan bahwa hasil Insentif Pajak (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yakni sebesar 53,3%. Artinya, besaran kontribusi yang diberikan oleh variabel independen (Insentif Pajak) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) pada penelitian ini adalah sebesar 53,3%, sedangkan sisanya sebesar 46,7% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Uji t pada variabel Insentif Pajak (X) memperoleh hasil t-hitung 10,729 dan nilai sig 0,000. Dengan demikian, $t\text{-hitung } 10,729 > t\text{-tabel } 1,9837$ dan nilai sig $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Kesimpulannya yakni, terdapat pengaruh yang signifikan antara Insentif Pajak (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) UMKM Orang Pribadi yang ada di Jakarta Utara. Variabel Insentif Pajak (X) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Yang mana artinya semakin besar Insentif Pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak maka akan semakin tinggi juga tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, S., & Pangaribuan, L. (2022). Pengaruh Insentif Pajak, ATRif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahwan Selama Masa Pandemi Covid-19 di Tambora. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 61–74.
- Aini, N. Q., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 341–346.
- Al'Aisy, F. A., & Apriyani, H. W. (2022). Pengaruh Insentif Pajak Bagi UMKM pada Saat Pandemi Covid-19 terhadap Tax Compliance UMKM di Kecamatan Gayamsari.

- Prosiding Seminal Nasional Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi , 323–333.
- Alfina, Z., & Diana, N. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E-Jra*, 10(2), 47–57.
- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 di Tengah Pandemi Covid-19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surabaya? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 349–366.
- Artawan, K. B., Indraswarawati, S. A. P. A., & Satriya, I. W. B. (2023). Pengaruh Insentif Pajak dalam PMK No. 82 Tahun 2021, Pengetahuan Wajib Pajak, Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Denpasar. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 22–32.
- Ayu, I. (2020). Pemanfaat Insentif Minim, Apa Komentar Anda? Rebut Hadiah Rp 1.5 Juta. *News.Ddtc.Com*.
- Dewi, I. G. A. M. L. P. (2022). Analisis Efektivitas Insentif Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan pada PT X [Tugas Akhir]. Politeknik Negeri Bali.
- Fauzia, M., & Jatmiko, B. P. (2018, July 14). Sri Mulyani Akui Penrimaan Pajak UMKM Masih Rendah. *Kompas.Com*.
- Fazriputri, N. R. (2021). Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Pemilik UMKM di Kota Bekasi) [Skripsi]. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
- Fitria, R., Fionasari, D., & Sari, D. P. P. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan* , 3(2), 139–150.
- Hendrawan, G. L. (2022). Tinjauan Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan Industri Konveksi di KPP Tasikmalaya [Tugas Akhir]. PKN Stan.
- Kumalasari, A. S., Junaid, A., Rahman, Z., Haeruddin, St. H., & Arsyad, M. (2022). Beberapa Faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Makassar di Masa Pandemi Covid-19 . *Center Od Economic; Student Journal*, 5(1), 17–29.
- Nisaak, K., & Khasanah, U. (2022). Literature Review: Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. *JIM: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2).

- Nurhidayah, H. (2021). Seberapa Patuhkah Pelaku UMKM dalam Membayar Pajak? Pajak.Com.
- Nuridah, S., & Megawati, E. (2022). Pengaruh Intensif Pajak PPH Final Atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 5303–5310.
- Pradnyani, N. L. P. N. D. A., Sasmitadewi, P. R., & Suprpto, P. A. (2022). Pengaruh Intensif Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 219–226.
- Putri, R. K. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Digitalisasi Pelayanan Pajak dan Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19 pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara [Skripsi]. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkecewara.
- Rahmawati, E., & Aprilisari, V. (2021). Insentif Pajak Final Ditanggung Pemerintah Selama Pandemi Covid-19 Bagi UMKM yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 3(1), 81–97.
- Safitri, I. I. (2021). Analisis terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. *JAM: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 18(1), 76–83.
- Safitri, S. R. M. (2021). Efektivitas Insentif Pajak UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Setiawan, T. I., & Suhendra. (2022). Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada KPP Pratama Tangerang Barat). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 2–2.
- Tovi, T. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak (Tax Holiday), Inflasi, Kurs, dan PDB terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia [Skripsi]. Universitas Diponegoro.
- Twesige, D., & Gasheja, F. (2019). Pengaruh Intensif Pajak terhadap Petumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Rwanda: Studi Kasus UKM di Distrik Nyarugenge. *Academic Journal*, 11(5), 89–98.
- Walidain, M. B. (2021). Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Pajak dan Self Assesment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Saat Pandemi Covid-19. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(12), 1118–1132.

Yulistiani, V., Yusup, M., Rahman, R. S., & Lasmaya, S. M. (2022). Pengaruh Intensif Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. *Acman: Accounting and Management Journal*, 2(1), 20–30.